


## BLANGKO HABIS, RATUSAN ORANG DI GUNUNGGKIDUL BELUM BISA MENCETAK SURAT IZIN MENGENEMUDI



Sumber Gambar :  
[shorturl.at/betJN](https://shorturl.at/betJN)

### Isi berita:

**harianjogja.com, JAKARTA** – Blangko surat izin mengemudi atau SIM di Gunungkidul habis sehingga ratusan orang belum bisa mencetak SIM. Pelayanan Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM Satlantas Polres Gunungkidul kehabisan material pembuatan SIM. Warga yang sudah mengajukan permohonan belum bisa mencetak dan diberikan surat keterangan sebagai SIM sementara.

Bagian Urusan (Baur) SIM, Satpas Polres Gunungkidul, Aiptu Aris Puji Yuana, mengatakan blangko SIM habis karena keterlambatan pengiriman dari Korlantas Polri. Kondisi ini sudah berlangsung sejak satu pekan terakhir. Sebagai gantinya, sambung dia, pemohon diberi surat keterangan sebagai SIM sementara. Aris memastikan surat keterangan ini berlaku sama seperti SIM yang asli. “Sejak kehabisan material, kami mengeluarkan 800 surat keterangan untuk SIM sementara,” kata Aris kepada wartawan, Selasa (23/8/2022).

Meski ada keterlambatan pengiriman blangko, ia memastikan tidak ada masalah dengan pelayanan karena proses pengajuan SIM baru maupun perpanjangan tetap dilayani. “Kalau layanan terus jalan, walaupun material cetak belum tersedia,” katanya. Menurut Aris, kondisi ini tidak akan berlangsung lama karena ada pengiriman blangko sebanyak 6.000 keping. “Hari ini datang. Jadi, tidak ada masalah dan pemilik surat keterangan bisa mengurus pencetakan SIM yang baru,” katanya. Dia menambahkan pemegang surat keterangan akan dihubungi untuk mencetak SIM yang asli. “Tapi ada prosesnya dan pencetakan dilakukan secara bertahap. Yang jelas, kalau sudah tersedia akan kami serahkan ke masing-masing pemilik,” katanya.

Salah seorang warga Kalurahan Sumbergiri, Ponjong, Agus Santoso, baru saja mengurus perpanjangan SIM. Ia belum mendapatkan SIM karena kehabisan material. “Sebagai gantinya saya mendapatkan surat keterangan sebagai SIM sementara. Berdasarkan keterangan dari petugas, surat ini berlaku sama dengan SIM yang asli,” katanya. Dia berharap material segera dikirim sehingga dapat mencetak SIM. “Surat keterangan memang berfungsi sebagai SIM, tapi hanya dari kertas, takutnya sobek atau rusak. Jadi, mudah-mudahan segera bisa cetak yang aslinya,” katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Blangko Habis, Ratusan Orang di Gunungkidul Belum Bisa Mencetak SIM, 23/08/2022.
2. solopos.com, Blangko SIM Habis, Ratusan Warga Gunungkidul Diberi Surat Jalan, 23/08/2022.

#### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:
  - a. Pasal 77 ayat (1); Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
  - b. Pasal 77 ayat (2); Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
    - a. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
    - b. Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum.
  - c. Pasal 77 ayat (3); Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri;

- d. Pasal 85 ayat (2); Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
  - e. Pasal 86 ayat (1); Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.
  - f. Pasal 86 ayat (2); Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
  - g. Pasal 87 ayat (1); Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
  - h. Pasal 87 ayat (2); Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Peraturan Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi:
- a. Pasal 1 angka 6; Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.
  - b. Pasal 1 angka 9; Satuan Penyelenggara Administrasi SIM yang selanjutnya disebut Satpas adalah unsur pelaksana Polri di bidang lalu lintas yang menyelenggarakan kegiatan registrasi dan identifikasi Pengemudi.
  - c. Pasal 2 ayat (1); Setiap orang yang mengemudikan Ranmor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis Ranmor yang dikemudikan.
  - d. Pasal 2 ayat (2); SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Polri.
  - e. Pasal 2 ayat (3); SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
  - f. Pasal 2 ayat (4); SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan media penyimpan data atau media lain.
  - g. Pasal 3 ayat (1); SIM yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas:
    - a. SIM Ranmor Perseorangan;
    - b. SIM Ranmor umum; dan
    - c. SIM Internasional.
  - h. Pasal 3 ayat (2); SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
    - a. SIM A, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang perseorangan dan mobil barang perseorangan;

- b. SIM A Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil penumpang umum dan mobil barang umum;
- c. SIM BI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus perseorangan dan mobil barang perseorangan;
- d. SIM BI Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram) berupa mobil bus umum dan mobil barang umum;
- e. SIM BII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- f. SIM BII Umum, berlaku untuk mengemudikan Ranmor berupa kendaraan alat berat, kendaraan penarik, dan kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg (seribu kilogram);
- g. SIM C, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin sampai dengan 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic);
- h. SIM CI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 250 cc (dua ratus lima puluh centimeter cubic) sampai dengan 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik
- i. SIM CII, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis Sepeda Motor dengan kapasitas silinder mesin di atas 500 cc (lima ratus centimeter cubic) atau Ranmor sejenis yang menggunakan daya listrik;
- j. SIM D, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM C; dan
- k. SIM DI, berlaku untuk mengemudikan Ranmor jenis kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas yang setara dengan golongan SIM A
- i. Pasal 6 ayat (3); Penerbitan SIM dilaksanakan terhadap:
  - a. SIM baru;
  - b. Perpanjangan SIM;
  - c. Peningkatan golongan SIM;
  - d. Penurunan golongan SIM;
  - e. Perubahan data Pengemudi;

- f. Penggantian SIM hilang atau rusak; dan
- g. Akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan.